



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 285 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA)  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan bertugas :

- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa;
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
  - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - Memberikan rekomendasi Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - Memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- b. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2018 bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Gelombang Ke II (dua) Tingkat Kabupaten Tahun 2018.

**KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berakhir sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang Ke II (dua) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 205 TAHUN 2018  
 TENTANG


PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
 GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
 TAHUN KEPULAUAN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
I	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
II	Penasihat	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
III	Pengarah	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
IV	Pengarah	Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan.
V	Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
VI	Pengarah	Perwira Penghubung 1308 L/B.
VII	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Asisten Sosial dan Pemerintahan
VIII	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
IX	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
X	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
XI	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
	Anggota	2. Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pengembangan SDM, Hupmas dan Hubungan Antar Lembaga.
	Anggota	3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
	Anggota	4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
	Anggota	5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Anggota	6. Kasubag. Kajian Hukum Perundang - Undang Bag. Hukum Setda Kab.Bangkep.
	Anggota	7. Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	Anggota	8. Kasi. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Desa
XI	Sekretariat	1. Kasi. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa
	Sekretariat	2. Kasubag. Perencanaan Program
	Sekretariat	3. Kasi. Pembinaan Ketahanan Masyarakat dan Kerjasama Antar Desa
	Sekretariat	4. Kasi. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan
	Sekretariat	5. Kasi. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Adat dan Perkembangan Desa
	Sekretariat	6. Kasi. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
	Sekretariat	7. Armiati Hanggi, S.Ag
	Sekretariat	8. Abd. Rifai Dg. Palenna, S.Ip
	Sekretariat	9. Sofyan Yaloma, S.Sos
	Sekretariat	10. Abd. Rahman Adam
	Sekretariat	11. Rahman, SE
	Sekretariat	12. Esmanto, SM
	Sekretariat	13. Abd. Jalil Tangkudung
	Sekretariat	14. Atu Talakana
	Sekretariat	15. Rahmat Adam
	Sekretariat	16. Nurbaya Balibi
	Sekretariat	17. Suriyanto

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM